



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 22 Desember 2022

Kepada

Yth. Camat dan Kepala Desa/Lurah
Se-Kabupaten Lampung Selatan

Di _____
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 34 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN REMBUK STUNTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 serta Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045.2/4683.1/VI.01/2022 tentang Pelaksanaan Rembuk Stunting di Provinsi Lampung, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang mencakup intervensi spesifik, sensitif, dan koordinatif dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar strategi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pilar 1 (satu) yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, terkait pelaksanaan rembuk stunting, diminta perhatian saudara terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kecamatan dan desa untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara konvergen dengan sektor/lembaga masyarakat;
2. Pemerintah kecamatan dan desa secara bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergis terkait hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui rembuk stunting;
3. Rembuk stunting tingkat kecamatan dan desa minimal membahas dua hal, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan konvergensi penanganan stunting yang dilakukan pada tahun berjalan; dan (2) komitmen kecamatan/desa untuk kegiatan penanganan stunting pada tahun berikutnya. Hasil rembuk stunting selanjutnya wajib dituangkan dalam Berita Acara Rembuk Stunting.
4. Rembuk stunting tingkat kecamatan dan desa dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan musrenbang tingkat kecamatan dan desa, agar hasilnya dapat langsung menjadi bahan usulan musrenbang tingkat kecamatan dan desa; dan

5. Pelaksanakan rembuk stunting dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu: pada bulan Februari untuk tingkat kecamatan dan bulan Januari untuk tingkat desa.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.